

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut UU No 18 tahun 2012, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan juga dibagi menjadi dua, yaitu pangan segar dan pangan olahan. Terdapat tiga jenis pangan olahan, yaitu pangan olahan, pangan olahan siap saji, dan pangan olahan industri rumah tangga. Menurut PP No. 80 tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM mempunyai kewenangan berupa, menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No 86 tahun 2019 Pasal 47 ayat (3), Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama. Keamanan pangan merupakan faktor yang penting sebagai syarat untuk menghasilkan pangan yang bermutu dan bergizi baik. Keamanan pangan harus menjadi kriteria dari pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Pangan yang beredar di pasaran dihasilkan oleh produsen pangan. Oleh karena itu, produsen pangan merupakan salah satu faktor penentu beredarnya pangan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Produsen pangan bertanggung jawab untuk mengendalikan keamanan pangan dengan menjamin bahwa produknya bermutu dan aman untuk dikonsumsi (Berliani Virna 2012).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, sekarang ini masyarakat semakin peduli tentang bagaimana suatu produk pangan diproduksi, dipasarkan, dan disajikan. Kondisi ini semakin mendorong masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah yang lebih besar terhadap keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Meskipun industri pangan memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keamanan produk pangan yang dijualnya, keberlangsungan suplai pangan yang aman tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Umumnya masyarakat mengharapkan perlindungan dari pemerintah dilakukan sesegera mungkin, tidak menunggu hasil evaluasi atau kajian secara ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen pemerintah yang tinggi, tidak lemah dalam pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sistem pengawasan pangan nasional yang efektif sangat penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pengawasan pangan juga penting untuk menjamin keamanan dan mutu pangan guna memfasilitasi perdagangan, baik secara nasional maupun internasional. Era globalisasi menuntut kita untuk memperkuat sistem pengawasan pangan sekaligus melaksanakan strategi pengawasan pangan berbasis risiko dan bersifat pencegahan (*preventive approach*).

Kondisi keamanan pangan tergantung pada sistem pengawasan yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan pengawasan terhadap industri pangan yang memproduksi pangan, tetapi juga pengawasan terhadap seluruh rantai pangan, misalnya pengawasan proses produksi pakan ternak, dll. Dengan demikian, sistem pengawasan keamanan pangan yang efektif juga dapat dijadikan alat untuk:

- i. Melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (*foodborne diseases*);
- ii. Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak konsumsi, berlabel menyesatkan dan hasil penipuan (*food fraud*);
- iii. Berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan penyediaan dasar hukum perdagangan pangan, baik secara nasional maupun internasional (PBPOM No 23 tahun 2018).

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari PKL secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat jaminan keamanan produk pangan IRT di Indonesia. Secara khusus bertujuan untuk:

- i. Mengetahui sistem pengawasan keamanan pangan olahan industri rumah tangga setelah beredar (*post-market*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPOM selaku koordinator pengawas obat dan makanan.
- ii. Mengevaluasi hasil implementasi pengawasan keamanan pangan olahan industri rumah tangga setelah beredar (*post-market*).

## 2 METODE KERJA

### 2.1 Lokasi dan Waktu PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang berada di di gedung F Timur lantai 2 Deputi III Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Jakarta Pusat, yang bertempat di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat. Waktu pelaksanaan PKL mulai tanggal 13 Januari sampai 26 Maret 2020.

